

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) yang Ditayangkan Secara Ilegal pada Aplikasi Telegram

Rizki Wahidah Lubis¹, Rizal²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
riskywahidalubis2020@gmail.com¹, mrizal6000@gmail.com²

ABSTRACT

This is to legally protect copyright holders against violations of illegal access via the Telegram application as well as knowing the implementation of law enforcement on copyright against illegal downloads on the internet. Films or cinematographic works that are protected by Law No.28 of 2014 concerning copyright. However, in reality, many other parties copy copyrighted works without permission from the copyright holder. One example of a film that has experienced illegal duplication is the film Jakarta vs Everybody, starring Jefri Nichole. This multiplication occurs not only on the internet/VCD, but also on a social media application, namely Telegram. This research uses a normative juridical method with an approach to applicable laws and regulations, a case problem approach, as well as a literature study which is analyzed qualitatively. The result of the research show that currently there are still illegal films circulating in society and there is no awareness that accessing films illegal is a form of violation. The government needs to take firmer action in monitoring and blocking unofficial online sites. The government also needs to disseminate information to the public regarding the rights owned by the creator or copyright holder of a work and provide information regarding the legal consequences and copyright violations.

Keywords: Film, Copyright, Legal Protection, Telegram.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melindungi hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses *illegal* melalui aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan *illegal* di internet. Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada kenyataannya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta, salah satu contoh film yang mengalami penggandaan *illegal* adalah film Jakarta vs Everybody yang dibintangi oleh Jefri Nichole. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada internet/VCD saja, tetapi juga pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*), pendekatan permasalahan kasus yang terjadi (*case approach*), serta studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat film *illegal* yang beredar di masyarakat dan belum adanya kesadaran bahwa mengakses film secara *illegal* itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan yang lebih tegas dalam mengawasi dan memblokir situs *online* yang tidak resmi/*illegal*. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dan pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Film, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Telegram

PENDAHULUAN

Hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum seakan menyatu dengan segala aspek kehidupan di masyarakat baik hukum tersebut berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar hukum akan selalu melekat pada dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing individu. Peraturan yang hadir dan hidup di masyarakat itu melekat pada diri masing-masing manusia yang tak lain untuk memberikan batasan-batasan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tertib sesuai dengan aturan yang ada. Peraturan hidup tersebut sering disebut peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin ketertiban bermasyarakat sebagaimana mestinya yang dikenal dengan peraturan hukum (Cansil, 2007).

Pelanggaran hukum seringkali terjadi dengan bermacam-macam bentuk pelanggarannya, baik pelanggaran di bidang perdata maupun pidana. Apalagi di era globalisasi saat ini, adanya hukum benar-benar harus bisa mengimbangi kemajuan zaman. Di era modern saat ini yang hampir segalanya serba digital sebagai bukti adanya kemajuan teknologi yang nyata hadir di tengah-tengah masyarakat bahkan Indonesia sendiri juga termasuk negara dimana dalam perkembangan teknologinya cukup pesat. Kepesatan teknologi di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain.

Pada masa modern saat ini tak luput dari segala arus komunikasi dan informasi sebab informasi sendiri telah menjadi suatu kekuatan dalam persaingan global yang sangat kompetitif dalam perkembangannya. Bahkan dapat dibuktikan dengan hadirnya media internet sudah menjadi sarana komunikasi baik secara nasional maupun internasional mengingat dengan menggunakan media internet maka komunikasi dalam jangkauan lebih luas menjadi lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang disertai dengan kecerdasan serta kreativitas manusia sungguh sebuah kombinasi yang bisa dikatakan sangat luar biasa, karena manusia yang tak hanya cerdas tapi juga kreatif akan semakin meledakkan kreativitasnya di era kemajuan apalagi di tengah-tengah perkembangan teknologi yang pesat dan sangat menjanjikan ini. Kreativitas sebagai manusia bisa dibuktikan dengan salah satunya di bidang seni bisa berupa seni dalam bentuk benda, lukisan, musik, seni tari atau adat istiadat, seni dalam bentuk film (sinematografi) dan lain sebagainya. Dalam hasil karya tersebut haruslah diberi perlindungan hukum mengingat segala bentuk karya bisa membantu mendorong perekonomian bagi pencipta karya hingga dalam arti luas bisa memberikan pertumbuhan ekonomi atau menambah devisa negara yang mana hal ini sejalan dengan prinsip Hak Kekayaan Intelektual (Sopnar, 2012).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak yang mengakomodasi semua hasil olah pikir manusia yang akan menjadi faktor penting dan utama dalam pengembangan dan pembangunan bangsa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. (Suharno, 2019) Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Pada hal ini kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan suatu karya (Hidayat, 2012) adapun hasil kreasi dan kekayaan intelektual memiliki batasan-batasan yang tidak digunakan secara sembarangan, yakni yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun contoh-contoh daftar karya yang dilindungi hak cipta yaitu salah satunya adalah karya sinematografi atau lebih dikenal dengan film.

Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan perantara sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri pencipta. Hak tersebut dinamakan hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di era digital saat ini, perkembangan serta pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni, serta sastra memegang peranan yang sangat berarti untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat, sehingga di butuhkan terhadapnya kenaikan upaya perindungan hukum serta penjaminan hukum yang pasti yang menjadi prioritas utama dalam melindungi suatu karya cipta agar tidak di unggah secara ilegal. Suatu karya cipta yang harus mendapatkan perundangannya serta kepastian hukum yaitu film. Secara fakta, kasus pembajakan saat ini semakin tinggi dan semakin banyak ditemui, mulai dari pembajakan musik, *software*, buku, ilmu pengetahuan, gambar, fotografi, serta film. Salah satu film yang dilanggar dalam hak ciptanya ialah film Jakarta vs Everybody. Peringatan pembajakan-pembajakan di Indonesia khususnya hak cipta mendapat urutan ketiga terbesar di dunia.

Warga Indonesia masih memiliki anggapan bahwa melanggar hak cipta terutama mengunduh dan streaming film ilegal bukan sebagai suatu yang serius ataupun penting dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga yang melaksanakan serta menontonnya tanpa sadar mereka melanggar pasal 499 KUHPerdara Menurut Undang-undang barang dalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Serta Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti (Soejorno, 2019) dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif yakni merupakan penelitian untuk menguji norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Irwansyah, 2020) Dimana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Adapun sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yang merupakan aturan hukum, undang-undang, bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, juga bahan hukum sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dengan deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta pada Pembajakan Film Layar Lebar

a. Kedudukan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta pada Pembajakan Film Layar Lebar Ditinjau Dari KUHPdata

Pengertian film sendiri merupakan *cinematography* yang berarti melukis gerak dengan tambahan cahaya. Film dapat dikategorikan sebagai suatu karya yang mengandung nilai hak cipta dan dilidungi karena termasuk bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yaitu merupakan pemahaman tentang hak atas suatu karya yang dihasilkan dari kekayaan intelektual seseorang yang bersinggungan dengan hak pribadi atau hak asasi manusia (Rusnawati, 2012). Setiap hak yang masuk dalam goongan HaKI sejatinya memiliki kekuatan hukum atas karyanya dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Pada dasarnya HaKI memiliki 4 prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan
Yaitu merupakan suatu hak yang dimiliki pemegang hak cipta bahwa karyanya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
2. Prinsip kebudayaan
Merupakan ilmu yang berkembang dari sastra dan seni untuk meningkatkan taraf hidup dan keuntungan untuk masyarakat.
3. Prinsip sosial
Adalah prinsip yang mengatur soal hak yang diberikan oleh hukum dalam suatu karya yang dilidungiyang didasari oleh seimbangnyantara individu dan masyarakat.
4. Prinsip ekonomi

Prinsip ekonomi merupakan "reward" dari hasil manusia menggunakan kekayaan intelektualnya, bahwa seseorang berhak mendapat nilai ekonomi atas karya ciptaannya.

Hak cipta dapat dimiliki oleh siapapun yang dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya untuk menghasilkan sebuah karya berwujud yang dapat dinikmati oleh panca indra manusia. Hak khusus yang dimiliki oleh pemilik hak cipta seperti hak moral dan hak ekonomi bahwa karya yang lahir dari intelektualitas manusia berhak memperoleh nilai ekonomi dan perlindungan hukum atas ciptaannya. Sebab perlindungan dan hak-hak tertentu tidak hanya dipegang oleh pemilik hak cipta, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam suatu karya film seperti penulis cerita, sutradara sebagai pencipta sinematografi, aktor/aktris, soundtrack film sebagai hak cipta lagu, ataupun produser film. Merujuk pada prinsip-prinsip HaKI tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata tidak memiliki pasal yang mengatur soal hak cipta secara gamblang, tetapi ada pasal mengenai hak kebendaan yang dapat diklasifikasikan dalam hukum perdata yang mengatur bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik yang mana dapat diartikan secara tidak langsung hak cipta merupakan hak kebendaan tidak berwujud.

Pembagian jenis kebendaan ini juga diuraikan dalam pasal 503 KUHPerdata bahwa benda yang tidak berwujud antara lain dapat berupa hak usaha, hak sewa, hak guna bangunan, dan hak kekayaan intelektual. HaKI sudah diakui secara jelas dalam Undang-undang di Indonesia, segala perbuatan pelanggaran yang menimbulkan kerugian tentu ada tanggung jawab hukum di dalamnya guna memberikan perlindungan. Tindakan pembajakan film ini tidak hanya berada dalam situs-situs tertentu, tetapi juga di beberapa *platform* media sosial seperti Telegram. Pelanggaran hak cipta terbagi sebagai 2 (dua) jenis, yaitu pertama, adanya kealpaan melakukan penggandaan, pengumuman, atau pemberian izin tanpa hak. Kedua, adanya unsur kesengajaan dalam menyebarkan, menunjukkan, memberikan, atau memperjualbelikan karya yang masih memiliki hak cipta sang pemilik.

Pada jenis yang pertama seperti pembajakan yang terjadi di Telegram, Telegram merupakan aplikasi layanan pengirim pesan yang dapat diunduh secara gratis, dan memiliki fitur didalamnya. Salah satunya fitur chanel yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu *public chanel* dan *private chanel* yang mana penggunaannya dapat mengikuti *public chanel* tersebut untuk mengirim pesan, video, dan jenis dokumen lainnya. Namun fitur chanel ini telah banyak disalahgunakan sebagai tempat untuk mengirim dokumen film secara utuh yang bisa di *download* atau *streaming* secara ilegal oleh para pengikut chanel.

Pembajakan film melalui Telegram masih menjamur sampai sekarang dan sangat disayangkan bahwa para pelaku pembajakan melakukannya dengan sadar dan paham betul bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan kejahatan. (Riany, 2020) Karena itu hukum ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan pembajakan tak seperti pidana, hukum perdata memiliki 2 (dua)

tanggung jawab utama yaitu terhadap pembuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum (wanprestasi). Dalam kasus pelanggaran hak cipta, perdata bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum yang bersifat merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti segala kerugiannya. Pelanggaran hak cipta berupa melakukan *streaming* dan *download* film secara ilegal masuk kedalam perbuatan melawan hukum karena dianggap sudah memenuhi unsur-unsur melawan hukum, seperti:

1. Unsur perbuatan, tindakan pembajakan film dengan *download* dan *streaming* di situs ilegal termasuk perbuatan melawan hukum.
2. Unsur kerugian, bahwa dengan adanya pembajakan film tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta yang hak ekonominya direbut karena tidak mendapat royalti atas hasil karyanya.
3. Unsur kesalahan, kegiatan pembajakan film dilakukan dengan kealpaan atau dilakukan dengan kesadaran penuh.
4. Unsur hubungan antara tindakan tersebut menimbulkan kerugian bahwa setelah tindakan pembajakan film tersebut terjadi, terdapat kerugian yang dialami pemegang hak cipta yang terlibat dalam film tersebut.

Dari keempat unsur tersebut, penggugat harus memastikan bahwa semua unsurnya terpenuhi karena apabila ada satu unsur yang tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak. Karena berdasarkan pasal 1865 KUHPerdata mengatur bahwa pada proses pembuktian, yang mendalilkan harus membuktikan, karena itu segala kelengkapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dibebankan kepada penggugat. Pihak yang dapat menggugat perkara perbuatan melawan hukum adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait yang mana secara perdata, pemegang hak cipta juga berhak untuk membuat permohonan putusan provinsi untuk menyita ciptaannya yang dilakukan penggandaan yang digunakan untuk melakukan pelanggaran, juga menghentikan kegiatan pendistribusian dan pengumuman hak ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.

Pengangan masalah pembajakan dalam hukum perdata juga tidak hanya atas perbuatan melawan hukum, tetapi jua bisa menggunakan gugatan ganti rugi karena hak ekonomi pemegang hak cipta lebih telah dirugikan. Gugatan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1365 yang mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, dan pada pasal 1366 KUHPerdata juga mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.

Kemudian juga pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang ITE. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengungkapkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan

sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian yang berarti pemegang hak cipta yang merasa dirugikan berhak untuk membuat gugatan ganti rugi yang dapat diajukan ke pengadilan niaga atas kasus pelanggaran hak cipta.

Dalam pengajuan gugatan di hukum perdata, hanya bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta. Oleh karena itu apabila pemegang hak cipta abai dan tidak menggugat para pelaku pembajakan film di Indonesia akan terus menjamur. (Bahri, 2019) Pada hakikatnya salah satu tujuan diberikannya hak eksklusif kepada pemegang hak cipta adalah untuk memberikan kesempatan bahwa mereka berhak untuk melakukan pembatasan dan pencegahan terhadap karyanya yang didistribusikan dan dimodifikasi tanpa seizinnya, dan guna mengembalikan hak moral dan hak ekonominya yang dirampas atas tindakan pembajakan yang terjadi. Segala hak eksklusif tersebut berlaku bagi segala jenis karya cipta baik yang berwujud benda, atau karya di internet.

b. Bentuk Pelanggaran Telegram Terhadap Penayangan Film Ilegal

Dalam bahasa Inggris, perbuatan melawan hukum disebut dengan *tort* yang memiliki arti kesalahan. Kata *tort* sendiri berasal dari kata latin, yaitu *torquere* atau *tortus* yang berarti kesalahan atau kerugian tertentu. Subekti dan Tjitrosuidio menuliskan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana tertera pada pasal 1365 KUHPerdata "tiap perbuatan melanggar hukum, akan membawa kerugian bagi pihak lain, wajib bagi orang tersebut untuk mengganti kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan". (Subekti, 2019) Menurut Munir Fuady mengenai perbuatan melawan hukum terdapat tiap kategori dan dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut : (Fuady, 2020)

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dalam permasalahan yang terjadi, pihak Telegram telah lalai memantau aktivitas penggunaannya karena sampai saat ini sudah banyak *public channel* yang sengaja dibentuk untuk menyebarkan film secara ilegal yang merugikan pihak pencipta dan pemegang hak cipta.

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. (Subekti, 2000) Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya, kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain,

maka telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Pihak Telegram dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kausalitas antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Telegram harusnya wajib melakukan pengawasan dan memastikan agar penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak menimbulkan kerugian. Tindakan memperbanyak dan mnegumumkan karya oleh pihak yang tidak memegang hak cipta dilakukan melalui fasilitas yang seharusnya diawasi oleh pihak Telegram telah menimbulkan kerugian material bagi pemegangnya. Berdasarkan hal tersebut maka pelanggaran hak cipta yang terjadi pada kasus Telegram dapat dikategorikan berdasarkan perbuatan melawan hukum sehingga perlu dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa unsur dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik perbuatan sesuatu (dalam arti katif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya.

Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki aturan mengenai kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik, aturan tersebut terdapat pada pasal 5 Peraturan Pemerintah NO.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik wajib untuk mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang dan wajib memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran dokumen elektronik yang dilarang, dalam hal ini dokumen elektronik yang dilarang adalah film bajakan. Dalam hal ini unsur perbuatan telah terpenuhi karena Telegram belum melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik.

b. Melawan Hukum

Makna melawan hukum pada masa lalu ditafsirkan secara sempit yaitu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh Undang-undang. Pihak Telegram memiliki kewajiban untuk turut melindungi Hak Cipta Film yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan dan disebutkan pada ayat (2) bahwa penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai dokumen elektronik yang dilarang terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Dokumen Elektronik yang dilarang dengan klasifikasi:

- a. Melanggar ketentuan perundang-undangan;
- b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
- c. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Dalam hal ini masih terdapat dokumen elektronik yang dilarang berupa film yang dibajak melalui *public channel* yang ada pada aplikasi Telegram.

c. Kerugian

pembajakan film melalui fasilitas yang ada pada aplikasi Telegram telah menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena dalam suatu karya film terdapat hak moral maupun hak ekonomi pencipta yang dilanggar sehingga pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti karena kegiatan pembajakan tersebut. Hak moral pencipta terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta yang berbunyi:

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kerugian materiil berupa tidak terpenuhinya royalti yang patut diterima atas hasil karyanya, merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang terkandung dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, yang berbunyi : Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

d. Kesalahan

Karena pada Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau,
- 2) Ada unsur kelalaian, dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Maraknya pembajakan film yang terjadi pada aplikasi Telegram seharusnya membuat pihak Telegram sadar dan mengetahui bahwa telah terjadi pembajakan film dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya. Hal tersebut dapat dikatakan karena telah didapati keluhan dari para pihak pemegang hak cipta film yang merasa sangat dirugikan akibat dari filmnya yang diunggah secara ilegal melalui aplikasi Telegram.

e. Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian

Dalam Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan orang-orang dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini Telegram merupakan pihak hak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang seharusnya wajib memastikan agar tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang berupa film yang diunggah tanpa izin sehingga melanggar hak ekonomi pencipta. Hal tersebut waib dilakukan Telegram agar penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dikarenakan kelalaian yang dilakukan pihak Telegram merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang filmnya tersebar dan dapat diakses melalui public chanel aplikasi Telegram. Terlebih pada Pasal 1366 KUHPerdata, dipertegas kembali yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Pada Film Layar Lebar (Jakarta vs Everybody) Yang Ditayangkan Secara Ilegal

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin, 2023) Hak cipta pada negara Indonesia terdapat konsep hak moral ataupun hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak dalam memperoleh manfaat atas perekonomian mengenai suatu ciptaan, sementara hak moral yaitu hak yang

melekat di diri pihak yang menciptakan yang tidak bisa hilang dengan alasan apa saja, meskipun hak cipta telah dialihkan. Hak moral bisa dibidang sebagai garansi untuk pihak yang menciptakan supaya nama dirinya ikut disebutkan ketika ada pihak yang mempergunakan hasil karya ciptaannya dengan memperoleh izin terlebih dahulu darinya. (Sulistyo, 2007) Hak ekonomi yaitu sesuatu hak yang dipunyai oleh pihak yang menciptakannya mempunyai nilai dari segi ekonomi.

Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua: Perlindungan Hukum Preventif yang diberi dari pemerintahan yang tujuannya untuk menghindari saat belum terbentuknya pelanggaran. Perihal ini ada pada peraturan Undang-undang dengan itikad untuk menghindari sesuatu pelanggaran dan diberikan batas dalam pelaksanaan sesuatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif perlindungan akhir berbentuk aksi tegas, ataupun saksi semacam denda yang diberikan apabila terjadi suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Budhiarta, 2019).

Pada kajian ini, pemerintah telah berupaya melindungi hukum preventif guna menurunkan tindakan yang melanggar hak cipta yaitu mencakup UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Hak Cipta yang berisikan memberi perlindungan kepada pihak yang menciptakan. Pasal 54 pada UU Hak Cipta memberi pencegahan tindakan melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait, bekerjasama serta berkoordinasi bersama dengan beragam pihak di internal dan juga eksternal negeri untuk mencegah tindakan membuat ataupun menyebarkan konten pelanggaran Hak Cipta serta Hak Terkait. Kemudian upaya mengawasi kepada perbuatan mereka yang mempergunakan media apa saja kepada ciptaan atau produk hak terkait di lokasi pertunjukannya. Sesuai dengan empat Pasal 55 dalam UUHC 2014 yakni bagi tiap individu yang tahu terdapat tindakan yang melanggar hak cipta dari sosial media yang dipakai dengan komersial berarti bisa melakukan pelaporan terhadap Kominfo.

Perlindungan represif yaitu tindakan melindungi berupa penindakan secara tegas misalnya penjara, denda, hukuman tambahan yang diberi jika telah terjadi ataupun sudah dilaksanakan tindakan yang melanggar. Untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal, pemerintah juga telah menciptakan Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 serta Nomor 26 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Tegas pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 serta Pasal 15 termaktubkan yaitu Penutupan Konten maupun Hak Akses pengguna ditentukan dari Direktur Jendral Aplikasi Informatika atas nama menteri yang melaksanakan kepentingan pemerintah pada industri komunikasi maupun informatika. Pasal 14 ayat (2): keputusan terkait penutupan konten maupun hak akses penggunaannya sesuai yang dimaksudkan di ayat (1) diberikan penyampaian terhadap Dirjen Kekayaan Intelektual yang berjangka waktu paling lamanya tiga hari kerja dihitung saat tanggal ditentukan. Kemudian pada Pasal 15 mengungkapkan upaya menutup konten maupun hak akses penggunaannya yang melakukan tindakan melanggar hak cipta maupun hak terkait akan dilakukan pengumuman pada situs resmi kementerian yang melaksanakan kepentingan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika.

Upaya perlindungan hukum represif sebagai wujud perlindungan hukum yang lebih diarahkan terhadap menyelesaikan persengketaan, semacam hukuman penjara maupun berbentuk hukuman denda yang dikenakan tidak seluruhnya diberlakukan dalam sebagian contoh permasalahan yang telah terjadi, melainkan hanya penyelesaian berupa tindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat terhadap *website-website* yang memanglah lebih terbukti melaksanakan pelanggaran hak cipta film ini (Isnaina, 2021).

Adanya hak moral dan hak ekonomi jadi pembuktian yaitu negara dengan UU Hak Cipta sudah menyediakan perlindungan hukum terhadap pihak yang menciptakan, terutama pihak yang menciptakan karya film dengan melakukan alokasi kekuasaan dan juga memberikan pembatasan kepada kepentingan pihak yang lainnya. Pihak lainnya ini berarti pihak yang bukan merupakan pencipta dan juga pemegang hak cipta pada kaitan ini berarti oknum yang melakukan pendistribusian ataupun penyebaran karya film yang ada di bioskop ke *website* ilegal yang ada pada internet agar bisa ditonton dengan gratis oleh masyarakat dalam situs *streamin* dan *download* film ilegal.

KESIMPULAN

Segala hak dan upaya yang diberikan untuk pemilik hak cipta terutama terhadap pemegang hak cipta film di Indonesia sudah diakomodir oleh keberadaan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdara mengenai Hak Kebendaan, juga pasal 1365 KUHPerdara yang menggolongkan pelanggaran hak cipta sebagai perbuatan melawan hukum selagi telah memenuhi 4 (empat) unsur seperti perbuatan, kerugian, kesalahan, dan kausal.

Segala peraturan perundang-undangan yang disebutkan telah berperan sebagai perlindungan hukum preventif bagi pemegang hak cipta yang bersifat mengancam dan memaksa. Sama seperti pidana, perdata juga bertanggung jawab atas isu pembajakan film meskipun upaya pemberantasan pembajakan film di Indonesia saat ini belum dikatakan efektif terutama dari dalam jaringan (*online*) yang kian membludaknya situs-situs ilegal yang tersebar maupun *platform* sosial media, dan juga pembajakan yang terjadi di bioskop yang membuktikan bahwa kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat yang menganggap tindakan pembajakan seperti *streamin* dan *download* merupakan kegiatan lumrah dan tidak dianggap serius padahal pembajakan film merupakan tindakan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak takut dengan eksistensi hukum di Indonesia. Akibat kurangnya kesadaran dan ketaatan tersebut berakibat pada pemilik hak cipta yang hak moral dan hak ekonominya direbut, dan mempengaruhi bagaimana kualitas dalam dunia sinematografi yang bisa saja menurun karena pemegang hak cipta merasa karyanya tidak dihargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, N. A. (2019). *Bumi dan Corporate social responsibilit*. IMANENSI : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam, 3(1), 37-48. <https://doi.org/10.34202/imesi.3.1.2018.37-48>.
- Budiarta, I.N.P. (2016). *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastia Hukum)*. Setara Perss.
- C.S.T. Cansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. H.34.
- H.F.A. Volmar. (2004). *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S.Adiwinata)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Hidayat , Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang. Setara Press. H. 1.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta. Mitra Buana Media. H. 42.
- Isnaina, N., Rokhim, A., & Suratman. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram Dinamika :Jurnal Ilmiah lmu Hukum, 27(7), 992-1006*
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung. Citra Aitya Bakti.
- R. Subekti dan R.Tjitrosubidio. (2005). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) pasal 1365 cetakan ke-36*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Riany, M., Sukmadilaga, c., & Yunita, D. (2021). *Detecting Fraudulent Financil Reporting Using Artificial Neural Network*. Journal of Accounting Auditing and Business, 4(2), 60-69, <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>
- Rusnawati, A. F.A. R. D. E. (2018). *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Belakang Dalam Youtube Menurut Undang-undang Hak Cipta. Factum law journal, 1(04), 32-335*.
- Soejarno Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali pers. H. 13.
- Sopnar, Maru Hutagalung. (2012). *Kedudukan Hak Cipta Dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur. Sinar Grafka. H.4.

Subekti dan R Tijtrosudibio. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Suharno, dkk. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka. H. 1.1

Sulistiyio. H. (2017). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali pres.